



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG - 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/358 /IV.02/HK/2006

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENANGKARAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DAN PENGGUNAAN SENAPAN ANGIN UNTUK BERBURU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian satwa liar yang langka dan dilindungi oleh Undang-undang, serta penerbitan penggunaan senapan angin yang digunakan untuk berburu, perlu upaya pembinaan yang intensif dan kerja sama dengan instansi terkait;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna, berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim pembina Penangkaran satwa liar yang dilindungi dan Penggunaan Senapan Angin untuk Berburu serta menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Dati I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Provinsi Lampung;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 460/KPTS – II/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 62/KPTS – II/1998 tentang Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 003/1080/IV/Bangda tanggal 24 Agustus 2005 perihal Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2005;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Penangkaran Satwa Liar yang Dilindungi dan Penggunaan Senapan Angin Untuk Berburu Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- a. Menginventarisasi kegiatan penangkaran satwa liar yang dilindungi baik perorangan, perusahaan, lembaga, perdagangan dan distribusi;
 - b. Melakukan Pembinaan dan Penertiban kegiatan penangkaran dan perdagangan satwa liar dan satwa yang dilindungi;
 - c. Melakukan sosialisasi dan pemantauan penggunaan senapan angin untuk berburu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2006 DASK Bapedalda Provinsi Lampung dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Penyangga dan Daerah Resapan Air.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 8 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH.
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
3. Menteri Kehutanan, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Depdagri, di Jakarta;
5. Deputi-Deputi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Bapedalda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;
13. Himpunan keputusan.